

# Pertanggungjawaban Pidana Pemegang Saham terhadap Tindak Pidana Korporasi

Sodikin<sup>1</sup>, Edi Suhaedi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Jakarta  
[sodikin.fh@umj.ac.id](mailto:sodikin.fh@umj.ac.id)<sup>1</sup>, [edisuhaedi@umj.ac.id](mailto:edisuhaedi@umj.ac.id)<sup>2</sup>

## Article Info

### Article history:

Received July 17, 2026

Revised July 19, 2026

Accepted July 23, 2026

### Keywords:

Shareholders,  
Criminal Liability,  
Crime,  
Corporations.

## ABSTRACT

*Limited liability of shareholders of a corporation is limited to the number of shares they own. Through the doctrine of piercing the corporate veil, an exception principle allows the court to ignore the principle of limited liability of shareholders. The problem is what form of criminal liability of shareholders is carried out by corporations according to the doctrine of piercing the corporate veil. The research method used is descriptive normative, which is a scientific approach that aims to analyze and explain the phenomenon of criminal liability of shareholders. The results of the study explain that the principle of piercing the corporate veil confirms that the legal status and limited liability rights of shareholders are not absolute protection. In the realm of criminal law, if there is evidence of bad faith or abuse of authority, the "wall of separation" between the company's assets and the personal shareholders will be ignored or torn down, as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Thus, legal responsibility shifts from being limited to the value of share ownership, to personal responsibility that includes all personal assets and corporal punishment (imprisonment).*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## Article Info

### Article history:

Received July 17, 2026

Revised July 19, 2026

Accepted July 23, 2026

### Kata kunci:

Pemegang Saham,  
Pertanggungjawaban Pidana,  
Tindak Pidana, Korporasi.

## ABSTRAK

Pertanggungjawaban terbatas pemegang saham dari suatu perseroan hanya bertanggung jawab sebatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Melalui doktrin *piercing the corporate veil* (penembusan tabir korporasi) adalah asas pengecualian yang memungkinkan pengadilan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham. Permasalahannya Adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pemegang saham yang dilakukan oleh korporasi menurut doktrin *picreing the corporate veil*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif yang merupakan pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis, dan menjelaskan fenomena pertanggungjawaban pidana pemegang saham. Hasil penelitian menjelaskan, bahwa prinsip *piercing the corporate veil* (penembusan tabir korporasi) mengonfirmasi bahwa status badan hukum dan hak tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pemegang saham bukanlah perlindungan mutlak. Dalam ranah hukum pidana, jika terbukti ada iktikad buruk (*bad faith*) atau penyalahgunaan wewenang, "dinding pemisah" antara kekayaan perusahaan dan pribadi pemegang saham akan diabaikan atau diruntuhkan demikian Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan

demikian, tanggung jawab hukum bergeser dari yang semula hanya sebatas nilai kepemilikan saham, menjadi tanggung jawab pribadi hingga mencakup seluruh harta kekayaan pribadi dan hukuman pidana badan (penjara).

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Sodikin

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: [sodikin.fh@umj.ac.id](mailto:sodikin.fh@umj.ac.id)

---

**PENDAHULUAN**

Bentuk pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada manusia dan badan hukum (korporasi). Korporasi sebagai salah satu subyek hukum dalam hukum pidana yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena melakukan kesalahan, dan kesalahan yang dimaksud karena melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan korporasi bukan merupakan tindak pidana baru, karena kejahatan korporasi sudah ada sejak lebih dari tiga ribu tahun yang lalu atau pada abad 24 masehi di Mesir (Krismen, 2014). Bentuk kejahatan oleh korporasi terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan jaman. Tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh, atas nama, atau untuk kepentingan suatu korporasi (badan usaha atau badan hukum), di mana entitas korporasi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan dikenakan sanksi pidana.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Perma Nomor 13 Tahun 2016, tindak pidana korporasi melibatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur perusahaan atau orang yang bertindak berdasarkan hubungan kerja atau wewenang. Pasal 45 hingga 53 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur ketentuan umum mengenai tindak pidana oleh korporasi, termasuk perluasan jenis entitas yang dapat dijerat (meliputi PT, yayasan, koperasi, BUMN/BUMD, firma, dan perkumpulan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum). Selain diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, juga aturan mengenai korporasi juga melekat dalam Undang-undang khusus, seperti Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Lingkungan Hidup serta undang-undang lainnya (Saputra & Firmansyah, 2023).

Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi adalah rumusan atau model yuridis yang digunakan sistem hukum untuk menetapkan bagaimana dan kapan suatu korporasi dapat dijatuhi hukuman pidana. Formulasi ini telah mengalami unifikasi dan penegasan fundamental melalui Pasal 45 sampai Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2023. Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi mengatur secara tegas bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatannya secara pidana dan mengatur secara tegas mengenai dasar pemidanaan. Dasar pertimbangan pemidanaan korporasi karena apabila dipidananya

pengurus saja tidak cukup untuk mendapat tekanan. Dasar pertimbangan demikian juga karena didasarkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yang berakibat pada keuntungan yang didapat/diterima korporasi karena kejahatan itu cukup besar atau kerugian yang di timbulkan dalam masyarakat (Sofian, 2022).

Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 saja, tetapi sekarang sudah diatur dalam berbagai undang-undang. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai perundang-undangan tersebut meletakkan bagian dari korporasi yang dapat dimintai pertanggung jawaban hanya sebatas kepada korporasi itu sendiri atau direksi dari korporasi tersebut. Pada kenyataannya dalam tindak pidana korporasi itu sendiri selain korporasi dan para direksi yang dapat dimintai pertanggungjawabannya dan juga masih ada pemegang saham yang merupakan bagian penting dalam korporasi itu sendiri (Rodliyah et al., 2020).

Berkaitan dengan makalah ini adalah sebagaimana pertanggungjawaban korporasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban terbatas pemegang saham. Pertanggungjawaban terbatas pemegang saham dari suatu perseroan hanya bertanggung jawab sebatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Pernyataan demikian menunjukkan bahwa undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menganut asas *separate corporate personality* yang memberikan batasan antara pemegang saham dengan perseroan terbatas sebagai bagian tersendiri (Riyanto et al., 2026). Pembatasan pertanggungjawaban pemegang saham dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 diatur dalam Pasal 3 ayat (1). Pasal ini menerapkan konsep pertanggungjawaban terbatas sekaligus sebagai imunitas bagi para pemegang saham. Mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, tetapi bukanlah suatu yang mutlak, karena ayat (2) dalam pasal 3 tersebut sebagai pengecualian (Hartana, 2022).

Pengecualian yang menunjukan imunitas bagi pemegang saham yang diberikan oleh ayat (1) Pasal 3 UU No. 40 Tahun 2007 tersebut telah hilang dan menjadi kondisi *piercing the corporate veil* atau hilangnya imunitas bagi pemegang saham, dan adanya doktrin *alter ego* yaitu apabila dia menempatkan diri sebagai bagian perusahaan dan menganggap perusahaan sebagai properti, mempengaruhi setiap tindakan perusahaan, atau menyatukan keuntungan pemegang saham dan perusahaan (tidak ada pemisahan kekayaan antara pemegang saham dan entitas perusahaan). Dengan adanya dua doktrin tersebut menunjukan bahwa ada peluang bagi pemegang saham sebagai subjek hukum yang tentunya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila telah menempatkan diri bagi satu kesatuan dalam perseroan atau korporasi tersebut (Kurniawan, 2022).

Analisis dalam latar belakang ini lah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah artikel atau makalah dengan rumusan masalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pemegang saham yang dilakukan oleh korporasi menurut doktrin *piercing the corporate veil*.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif normatif yang merupakan pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis (Rizkia & Fardiansyah, 2023), dan menjelaskan fenomena atau objek tertentu, kemudian membandingkan atau mengaitkannya

dengan norma, aturan, atau standar yang berlaku. Fenomena yang dimaksud adalah pertanggungjawaban pidana korporasi bagi pemegang saham. Sifat utama metode ini adalah menjelaskan apa yang sedang terjadi di lapangan (*das sein*), kemudian mengujinya dengan apa yang seharusnya terjadi menurut aturan (*das sollen*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, dan bahan hukum tertier diperoleh dari kamus hukum. Teknis analisis yang digunakan bersifat kualitatif dengan menginterpretasikan suatu fenomena pertanggungjawaban korporasi bagi pemegang saham (Nurfajriani et al., 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Kesalahan Pemegang Saham dalam Korporasi

Pemegang saham (*shareholders*) merupakan pemilik sah dari sebuah korporasi, tingkat kepemilikan mereka ditentukan oleh jumlah lembar saham yang mereka miliki dibandingkan dengan total saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Kepemilikan tersebut dibuktikan melalui porsi saham yang mereka miliki, tetapi pemegang saham tidak bergerak sendirian (Yanuar, 2021). Pemegang saham merupakan komponen yang penting bagi suatu perusahaan atau korporasi dan para pemegang saham tersebut memiliki hak secara khusus termasuk hak untuk memberikan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemegang saham mempunyai kedudukan sesuai dengan undang-undang dalam suatu korporasi, yaitu pemegang saham menjalankan kedaulatan dan kekuasaan tertingginya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kedudukan ini memberi mereka wewenang mutlak yang tidak dimiliki oleh Direksi maupun Komisaris. Korporasi adalah badan hukum mandiri yang terpisah dari pribadi pemiliknya. Perusahaan memiliki asetnya sendiri, sedangkan pemegang saham hanya memiliki lembar saham sebagai bukti kepemilikan. Pemegang saham biasanya tidak menjalankan operasional harian perusahaan. Tugas manajemen diserahkan kepada Dewan Direksi yang mereka pilih (Adipratama, 2022).

Pemegang saham memiliki beberapa hak khusus lainnya seperti hak-hak dalam kerangka RUPS yaitu menyatakan pendapatnya, menerima keuntungan RUPS dalam bentuk dividen dan menerima sisa kekayaan dari terjadinya likuidasi perusahaan (Zahra et al., 2024). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah wadah utama bagi pemegang saham untuk menggunakan hak-hak khususnya. Berdasarkan undang-undang korporasi seperti Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, RUPS memegang kekuasaan tertinggi yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Pemegang saham juga berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar. Pemegang saham untuk dan atas nama perseroan (tidak untuk kepentingan diri pribadi) yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi atau Komisaris dikarenakan kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.

Pemegang saham terdapat klasifikasi berdasarkan jumlah kepemilikan sahamnya yang digolongkan kepemilikan perorangan atau badan hukum yang memiliki jumlah saham di bawah 20% (dua puluh persen) yang konteksnya tidak mengendalikan perseroan. Porsi kepemilikan

saham secara langsung menentukan tingkat kendali, tanggung jawab, serta hak hukum seseorang di dalam korporasi (Mada, 2023). Selain klasifikasi umum antara mayoritas dan minoritas, dunia hukum korporasi dan pasar modal membagi klasifikasi ini secara lebih spesifik berdasarkan persentase kepemilikan tertentu. Pemilik saham mayoritas memiliki kekuatan mutlak untuk menentukan arah bisnis, menyetujui anggaran dasar, serta menunjuk atau mencopot Direksi dan Komisaris dalam RUPS. Selain itu, juga terdapat pemegang saham Independen, yaitu pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan sehubungan dengan adanya suatu transaksi tertentu. Dapat dikatakan bahwa pemegang saham independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan bukan merupakan afiliasi dari pihak yang mengendalikan transaksi tersebut. Dengan demikian, dalam suatu korporasi terdapat pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Klasifikasi pemegang saham mayoritas didasarkan pada komposisi jumlah kepemilikan saham, maupun berdasarkan hak yang dimilikinya. Kehadiran pemegang saham mayoritas dan minoritas adalah struktur standar dalam dinamika kepemilikan korporasi. Pembagian ini tercipta secara alami berdasarkan persentase jumlah lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor (Karlina & Sanoyo, 2021).

Secara hukum, korporasi adalah entitas mandiri yang terpisah dari pemiliknya (*separate legal entity*). Oleh karena itu, kedudukan pemegang saham dilindungi oleh prinsip tanggung jawab terbatas, karena pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan atau utang yang dibuat atas nama perseroan. Apabila perseroan mengalami kebangkrutan, maka kerugian maksimal yang ditanggung pemegang saham hanya sebatas menyusutnya nilai saham yang mereka setorkan. Selanjutnya Undang-undang memberikan pengaturan tentang perlindungan bagi pemegang saham, bahwa pemegang saham dilindungi oleh asas tanggung jawab terbatas, tetapi perlindungan ini gugur jika mereka terbukti melakukan tindak pidana korporasi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, bahwa pemegang saham terutama yang bertindak sebagai pemegang kendali atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) sekarang dapat dijerat hukuman pidana pribadi secara langsung (Syakur, 2022a). Pemegang saham pengendali atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) kini tidak bisa lagi berlindung di balik status badan hukum korporasi dan dapat dijerat hukuman pidana pribadi secara langsung. Secara tradisional, korporasi dilindungi oleh prinsip *piercing the corporate veil* atau tanggung jawab terbatas, di mana kesalahan perusahaan tidak bisa dibebankan kepada pribadi pemiliknya. Namun, melalui serangkaian regulasi terbaru dalam hukum pidana Indonesia, "tirai pembatas" tersebut kini resmi dibuka jika terbukti ada iktikad buruk (*bad faith*) atau tindak pidana yang dilakukan demi keuntungan pribadi pemilik.

Pemegang saham memiliki peluang dalam melakukan tindakan hukum antara lain: *Pertama*, menjadikan suatu perseroan sebagai *vehicle* dalam melakukan tindakan hukum yang tidak terpuji, misalnya menganggap para anggota direksi dan para dewan komisaris seakan-akan sebagai "pegawai" pemegang saham yang harus tunduk dan patuh pada pemegang saham. *Kedua*, para pemegang saham sering mengambil kebijakan yang menjadi wewenang direksi dan/atau dewan komisaris dan menjadikannya seakan-akan sebagai boneka. *Ketiga*, maraknya perjanjian *nominee* saham untuk mengelabui kepemilikan saham yang sebenarnya. *Keempat*, membentuk holding company di bawah pengendalian *ultimate shareholder* (Widiyono, 2013). Dengan demikian, pemegang saham dapat terseret ke ranah pidana melalui beberapa modus



kejahatan di antaranya: (a) menggunakan atau mengalihkan aset finansial korporasi secara ilegal demi keuntungan pribadi (*fraud theory*); (b) memanfaatkan informasi internal perusahaan yang belum dipublikasikan untuk bertransaksi saham demi keuntungan sepihak; (c) memerintahkan direksi memanipulasi data pembukuan untuk mengelabui investor, kreditur, atau otoritas pajak; (d) menggunakan struktur legal korporasi sebagai kedok atau alat untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan atau menghindari kewajiban pajak negara.

Menurut Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pertanggungjawaban pidana tidak lagi berhenti di tingkat direksi operasional saja. Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 ini telah memperluas pertanggungjawaban pidana korporasi melampaui manajemen formal dengan menyasar aktor di balik layar, termasuk pemberi perintah, pemegang kendali, dan *beneficial owner* yang memiliki kendali nyata (*de facto control*) (Aripkha et al., 2025). Pendekatan ini menggeser doktrin hukum menuju teori identifikasi, bahwa pemilik manfaat dapat dipidana jika menginstruksikan atau menyetujui tindakan ilegal yang dilakukan Perusahaan (Ramadhan et al., 2026). Pemegang saham bisa di pidana atau di denda secara pribadi jika memenuhi salah satu dari tiga kapasitas yaitu: (1) pemberi perintah (*Order-Giver*), maksudnya pemegang saham yang terbukti memerintahkan direksi atau karyawan untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum demi keuntungan bisnis; (2) pemegang kendali (*Controlling Person*), maksudnya pihak di luar struktur manajemen fungsional yang secara *de facto* menyetir kebijakan ilegal korporasi; dan (3) pemilik manfaat (*Beneficial Owner*), maksudnya pemilik asli (meski namanya tidak tercatat resmi di dokumen saham) yang menikmati seluruh keuntungan dari hasil tindak pidana tersebut. Pemegang saham melakukan tindak pidana dalam korporasi karena adanya dorongan keuntungan finansial yang besar dipadukan dengan manipulasi struktur hukum (Syakur, 2022b).

### **Doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam Kaitannya dengan Kepemilikan Saham Korporasi**

Doktrin *piercing the corporate veil* (penembusan tabir korporasi) adalah asas pengecualian yang memungkinkan pengadilan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham, sehingga mereka dapat dimintai pertanggungjawaban hingga ke harta kekayaan pribadinya. Secara etimologi, kata *piercing the corporate veil* terdiri atas kata *pierce* artinya menyobek/mengoyak/menembus, *veil* artinya kain tirai atau cadar, *corporate* artinya Perusahaan (Ariesta, 2019). Secara harfiah istilah *piercing the corporate veil* berarti mengoyak atau menyikap cadar Perseroan. Dalam ilmu hukum, istilah tersebut sudah merupakan suatu doktrin atau teori yang mengartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan atau pelaku usaha (badan hukum). Perbuatan hukum yang dilakukan perusahaan tersebut tanpa melihat pada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut (Munir Fuady, 2014). Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, bahwa pemegang saham biasanya hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang mereka miliki (tanggung jawab terbatas) dan tidak bertanggung jawab atas kerugian atau utang perseroan melebihi nilai tersebut.

Dengan kata lain, doktrin *piercing the corporate veil* merupakan doktrin hukum yang menghapus prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham termasuk direksi dan komisaris. Doktrin *piercing the corporate veil* memang berfungsi untuk menghapus atau menembus prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang melekat pada perseroan terbatas, sehingga tanggung jawab hukum beralih ke ranah pribadi individu di dalamnya (Sugandi et al., 2024). Meskipun secara historis doktrin ini berfokus pada pemegang saham, dalam perkembangannya termasuk yang diakomodasi oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Doktrin ini juga berlaku untuk Direksi dan Dewan Komisaris jika terjadi pelanggaran berat. Mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian atau utang perusahaan. Oleh karena Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum mandiri yang aset dan kewajibannya terpisah dari harta pribadi pemiliknya, maka melalui doktrin ini, pengadilan dapat "merobek" sekat pelindung tersebut demi menegakkan keadilan jika ditemukan adanya kecurangan atau penyalahgunaan. Penerapan prinsip ini mempunyai isi utama, yaitu untuk mencapai keadilan khususnya bagi pihak ketiga dengan pihak perusahaan yang mempunyai hubungan hukum tertentu (Haetami et al., 2024).

Dalam kepemilikan saham korporasi, tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat gugur dan beralih menjadi tanggung jawab pribadi berdasarkan parameter hukum sebagai berikut: *pertama*, pencampuran harta (*commingling of assets*), bahwa pemegang saham mencampuradukkan kekayaan pribadi dengan kekayaan perseroan (misalnya menggunakan rekening perusahaan untuk keperluan pribadi, atau sebaliknya). *Kedua*, tujuan ilegal atau melawan hukum, sehingga saham atau entitas perusahaan digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan perbuatan melawan hukum, penipuan, atau transaksi ilegal yang merugikan pihak ketiga atau kreditor. *Ketiga*, syarat badan hukum tidak terpenuhi, maka perseroan beroperasi tanpa memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh undang-undang, sehingga eksistensi badan hukumnya cacat. *Keempat*, keuntungan pribadi yang tidak sah, sehingga pemegang saham menggunakan aset perseroan untuk kepentingan pribadi secara tidak sah dan merugikan kelangsungan hidup perusahaan (Siregar et al., 2022).

Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, bahwa tanggung jawab pemegang saham hapus atau tidak berlaku apabila terjadi hal-hal tertentu, sehingga tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur mengenai kondisi-kondisi pengecualian di mana prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham menjadi tidak berlaku. Melalui pasal inilah doktrin *piercing the corporate veil* diadopsi secara resmi ke dalam hukum positif Indonesia. Tanggung jawab terbatas di atas dapat gugur dan pemegang saham bisa dituntut hingga ke aset pribadinya. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, maka apabila pemegang saham terbukti: (a) persyaratan modal ditempatkan belum sepenuhnya disetor penuh; (b) memanfaatkan dana perseroan secara langsung untuk kepentingan pribadi; (c) terlibat dalam pengelolaan perseroan yang memicu kerugian bagi pihak ketiga demi keuntungan pribadi; dan (d) menggunakan legalitas perseroan sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau penipuan.

Melalui prinsip *piercing the corporate veil* menunjukkan bahwa jika "keadaan terpisah" perseroan dengan pemegang sahamnya tidak ada, maka sudah selayaknya apabila sifat pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham juga dihapuskan. Oleh karena itu, apabila

dibukanya cadar pembatas antara perseroan dan pemegang saham dalam melakukan pengelolaan perseroan, maka cadar pembatas pertanggungjawaban terbatas juga demi hukum hapus dan bercampur menjadi satu. Dalam hal ini pemegang saham turut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseoran terbatas.

Penerapan doktrin ini yang berkaitan dengan struktur kepemilikan saham dalam berbagai bentuk korporasi, yaitu terdapat akibat hukum dari penembusan tabir korporasi adalah pemegang saham, direksi, atau komisaris yang terbukti bersalah wajib menanggung kerugian atau utang perusahaan menggunakan harta pribadi mereka. Dalam struktur kepemilikan saham perusahaan induk dan anak perusahaan, doktrin ini dapat diterapkan jika terbukti anak perusahaan tidak memiliki modal yang memadai (*under-capitalized*), dan seluruh tindakannya dikendalikan murni untuk kepentingan perusahaan induk. Dalam kondisi ini, induk perusahaan dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian atau kepailitan anak perusahaannya. Doktrin ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi kreditor dan pihak ketiga dari praktik curang pemilik saham yang bersembunyi di balik tameng Perseroan Terbatas (PT).

### **Pertanggungjawaban Pidana Pemegang Saham di Suatu Korporasi Menurut Doktrin *Piercing the Corporate Veil***

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, doktrin *piercing the corporate veil* (penembusan tabir korporasi) juga dapat diterapkan untuk menjangkau pemegang saham yang melakukan tindak pidana melalui korporasi dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Secara umum, tindak pidana oleh korporasi sering kali melibatkan pemegang saham, terutama jika ia merangkap sebagai pengendali (*beneficial owner*), direksi, atau komisaris. Hal ini termasuk dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, bahwa keterlibatan pemegang saham dalam tindak pidana oleh korporasi diakomodasi melalui konsep hukum Personil Pengendali Korporasi (*corporate controller*) dan pemilik manfaat yang sebenarnya (*beneficial owner*) (Syakur, 2022c). Ketika korporasi digunakan sebagai alat pencucian uang, pemegang saham tidak lagi bisa berlindung di balik prinsip tanggung jawab terbatas jika mereka bertindak sebagai pengendali. Penembusan tabir ini memungkinkan pemegang saham dipidana secara pribadi (termasuk pidana penjara dan denda) atau korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan asset. Doktrin ini memastikan bahwa status perseroan sebagai entitas hukum terpisah (*separate legal entity*) tidak dijadikan tameng untuk menyembunyikan kejahatan individual atau pemilik manfaat (*beneficial owner*). Pada dasarnya, korporasi memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari pemiliknya. Melalui prinsip *piercing the corporate veil* (PCV), pengadilan menembus dinding pembatas tersebut sehingga tanggung jawab hukum meluas secara tidak terbatas (*unlimited liability*) hingga ke harta benda atau tindakan pribadi pemegang saham (Darmawan, 2025a).

Penerapan *piercing the corporate veil* dapat terjadi apabila adanya tindakan atau perbuatan yang salah menurut hukum pidana. Mengetahui sampai kapan prinsip *piercing the corporate veil* dapat diberlakukan, ini tergantung pada kewenangan yang dimiliki dan kewajiban yang dipikul oleh pihak yang hendak dimintakan pertanggungjawabannya. Pada prinsipnya terdapat beberapa kemungkinan apabila dalam pelaksanaannya menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap luasnya kewenangan yang dimiliki dan atau kewajiban yang



dipikul. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan menerapkan *piercing the corporate veil* secara universal di antaranya tidak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi sebagai suatu perusahaan menurut hukum. Tujuannya adalah untuk melindungi pemegang saham minoritas atau pihak ketiga dalam rangka untuk menegakkan hukum. Hal yang harus diperhatikan lainnya terhadap badan-badan hukum yang hanya terpisah secara artifisial. Misalnya, terdapat beberapa perseroan yang terpisah secara artifisial, tetapi bisnisnya dilakukan sedemikian rupa, sehingga seolah-olah bisnis tersebut dilakukan oleh satu perusahaan saja dengan beban tanggung jawab akan diberikan kepada seluruh perseroan yang saling terkait tersebut.

Pertimbangan lainnya bagi pengadilan dalam menerapkan prinsip *piercing the corporate veil* yaitu terjadi berdasarkan hubungan kontraktual antara perusahaan dengan pihak ketiga. Majelis hakim menerapkan doktrin *piercing the corporate veil* secara sangat ketat, selektif, dan hati-hati. Pengadilan menempatkan prinsip pemisahan harta (*separate legal entity*) dan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) sebagai hukum utama yang wajib dilindungi. Tabir korporasi baru akan ditembus oleh hakim jika penggugat berhasil menyajikan bukti material yang sangat kuat mengenai adanya iktikad buruk atau manipulasi. Hal ini karena tanpa melalui penerapan prinsip *piercing the corporate veil* ini, kerugian terhadap pihak ketiga tidak mungkin tertanggulangi, biasanya ada persyaratan unsur keadaan yang tidak lazim pada aktivitas perusahaan. Keadaan tidak lazim tersebut dapat berupa salah satu dari fakta-fakta seperti permodalan perusahaan tidak dinyatakan dengan benar atau tidak disetor, pihak ketiga diperdaya untuk bertransaksi dengan perseroan. Pertimbangan selanjutnya karena perbuatan pidana, yaitu apabila unsur pidana dalam suatu kegiatan perseroan, meskipun dilakukan oleh perseroan itu sendiri. Sebenarnya dapat dibenarkan apabila tanggung jawab dimintakan kepada pihak-pihak lain, seperti direksi atau komisaris. Demikian juga apabila perusahaan melakukan perbuatan di bidang perdata (berupa perbuatan melawan hukum/*onrechtmatigedaad*), dalam hal ini termasuk dalam hubungan dengan holding company dan anak perusahaan (Diani, 2017).

Dalam konteks pemegang saham yang melakukan *piercing the corporate veil*, maka pemegang saham bertanggung jawab terhadap kepada kreditor perseroan, sebagai akibat tindakan pemegang saham tersebut yang menyebabkan harta perseroan mengalami kerugian dan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor perseroan. Berdasarkan konsep tersebut pemegang saham, beserta direksi dan komisaris sebagai pengurus, dapat dimintai pertanggungjawaban pribadinya atas perbuatan hukum korporasi bilamana undang-undang menentukan lain atau karena adanya *contractual-obligation*. Apabila terjadi permasalahan hukum terhadap korporasi terkait dengan hal-hal yang ditentukan undang-undang, maka pemegang saham dapat turut bertanggung jawab secara pribadi. Mengenai pertanggungjawaban pribadi karena *contractual obligation* dapat terjadi jika pemegang saham atau direksi menandatangani atau menyatakan diri sebagai *personal guarantor* atas hubungan kontraktual yang dilakukan korporasi dengan pihak ketiga.

Landasan hukum yang memungkinkan penembusan tabir korporasi dalam hukum pidana di Indonesia adalah pertama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur bahwa tindak pidana oleh korporasi dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi itu sendiri dan/atau mereka yang memiliki kedudukan fungsional (termasuk pemegang saham pengendali yang menginstruksikan atau mengendalikan kejahatan tersebut). Kedua, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum dan memperbolehkan penjatuan pidana kepada korporasi serta *beneficial owner* (pemilik manfaat yang sebenarnya) yang menyembunyikan atau menggunakan hasil kejahatan. Ketiga, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 yang memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili tindak pidana korporasi. PERMA ini secara eksplisit memungkinkan pengadilan menilai kesalahan korporasi dari kebijakan, tindakan, atau keuntungan yang dinikmati oleh pemegang saham pengendali (Prestianto, 2021).

Memperkuat prinsip *piercing the corporate veil* ini, terdapat teori agensi (*agency theory*). Menurut teori ini perseroan sebagai agen dari pemegang saham, maka perseroan tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan olehnya sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemegang saham (Arwani et al., 2020). Pemegang saham seharusnya bertanggung jawab atas semua perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan atas nama perseroan. Hal ini berarti tidak ada lagi tanggung jawab terbatas pemegang saham dari perseroan terbatas. Teori ini juga dapat digunakan untuk menyatakan bahwa pemegang saham dari perusahaan memiliki suatu tingkat kontrol bahwa perusahaan tersebut secara efektif telah disandera untuk menjadi agen pemegang saham, sehingga tindakan perusahaan dianggap sebagai tindakan pemegang saham.

Pengaturan terkait prinsip *piercing the corporate veil* terdapat dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang beberapa kali ubah. Ketiga undang-undang tersebut menerapkan prinsip *piercing the corporate veil*, dengan meletakkan pemegang saham sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Prinsip *Piercing the Corporate Veil* dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPt yang mengatur tanggung jawab terbatas dari pemegang saham tidak berlaku atau hapus apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.

Pemberlakuan prinsip *piercing the corporate veil* melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ini sampai sekarang belum ada pengadilan yang memutuskan dengan prinsip *piercing the corporate veil* ini. Dalam sejarah pernah terjadi pada tahun 1973 yaitu dalam kasus PT. MARI yang membebaskan pemegang saham untuk bertanggung jawab secara pribadi dalam kedudukannya sebagai pemegang saham. Hal ini terlihat dalam putusan MARI No. 21 K/Sip/1973, tanggal 5 November 1973. Kasus yang lain yaitu dalam perkara antara PT. Perusahaan Pelayaran Samudra "Gesuri Lloyd" melawan O. Sibarani (PT. Toko Tujuh Belas). MARI menggunakan KUHD sebagai dasar untuk mengadili kasus ini dan menyatakan bahwa sebagai pemegang saham, O. Sibarani, yang sekaligus duduk sebagai anggota direksi dari Perseroan (Gunawan, 2009), bertanggung jawab karena telah melanggar syarat pendirian perseroan serta telah memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, kekayaan pribadi O. Sibarani dapat dipakai untuk membayar hutang perseroan (Darmawan, 2025b).

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga mengatur prinsip *piercing the corporate veil* sebagai pembuka tabir pertanggungjawaban pemegang saham sendiri. UU Perbankan tersebut memiliki instrumen hukum sendiri yang secara substansi mirip dengan prinsip tersebut, yaitu perluasan sanksi pidana dan pertanggungjawaban pribadi bagi pemegang saham yang dengan sengaja menyebabkan bank melakukan pelanggaran atau

penyelewengan. Undang-undang tersebut meletakkan sanksi pidana bagi pemegang saham apabila pemegang saham melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 50A Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tersebut. Dapat juga dikatakan, bahwa Pasal 50A Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pemegang saham bank. Pasal ini menetapkan bahwa pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan (atau tidak melakukan) tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah ketaatan terhadap undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun dan paling lama 15 tahun. Selain hukuman badan, pelaku juga diancam dengan denda sekurang-kurangnya Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar. Tindak pidana ini diklasifikasikan sebagai kejahatan perbankan berat karena pemegang saham menggunakan pengaruh atau kekuasaannya untuk menginstruksikan atau mengintervensi operasional bank demi kepentingan pribadinya, yang pada akhirnya membuat bank melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 50A tersebut merupakan bukti bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah menerapkan prinsip *piercing the corporate veil* di dalam pengaturannya. Hal ini dilakukan apabila pemegang saham dengan kesewenangannya untuk menjadikan perseroan sebagai alat atau kedok untuk menjalankan kemauannya (Dewi, 2017).

Begitu juga dengan Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan/UU P2SK), pemegang saham perbankan memiliki tanggung jawab hukum yang sangat ketat. Apabila pemegang saham (terutama Pemegang Saham Pengendali) melanggar kewajiban, memanipulasi data, atau menghambat penanganan bank gagal, tameng tanggung jawab terbatasnya runtuh melalui prinsip *piercing the corporate veil*, dan mereka diancam sanksi pidana kurungan serta denda finansial yang massif. Pemegang saham yang dengan sengaja tidak memenuhi ketentuan atau sengaja menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan kepesertaan penjaminan dapat dijerat sanksi pidana. Tindakan ini meliputi sengaja menahan dokumen kepesertaan, melarang pembayaran premi penjaminan, atau menyembunyikan laporan berkala bank. Ketika sebuah bank dicabut izin usahanya atau dinyatakan sebagai bank gagal dalam proses likuidasi, pemegang saham diwajibkan penuh secara hukum untuk kooperatif membantu LPS. Pemegang saham yang sengaja tidak memberikan atau menyembunyikan segala data, informasi, dokumen berkas, dan pembukuan yang diperlukan oleh LPS/Tim Likuidasi dikenakan sanksi pidana berat baik untuk korporasi dan pemegang saham. Pemegang saham, pengurus, maupun pegawai bank yang membuat atau memberikan laporan, informasi, dan data palsu/menyesatkan terkait program penjaminan maupun penempatan dana bantuan dari LPS, diancam dengan sanksi pidana perbankan dan tindak pidana sektor jasa keuangan. Sanksi ini dipertegas dalam koridor penegakan hukum pidana ekonomi terintegrasi OJK dan LPS (Saragi, 2023).

## KESIMPULAN

Prinsip *piercing the corporate veil* (penembusan tabir korporasi) mengonfirmasi bahwa status badan hukum dan hak tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pemegang saham bukanlah perlindungan mutlak. Dalam ranah hukum pidana, jika terbukti ada iktikad buruk (*bad faith*) atau penyalahgunaan wewenang, "dinding pemisah" antara kekayaan perusahaan dan

pribadi pemegang saham akan diabaikan atau diruntuhkan demikian Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, tanggung jawab hukum bergeser dari yang semula hanya sebatas nilai kepemilikan saham, menjadi tanggung jawab pribadi hingga mencakup seluruh harta kekayaan pribadi dan hukuman pidana badan (penjara). Penembusan tabir korporasi dalam hukum pidana menysasar aktor intelektual, pemilik manfaat sebenarnya, atau pemegang saham yang menjadikan korporasi sebagai *alter ego* (alat perpanjangan tangan) untuk bersembunyi dari kejahatan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Doktrin ini paling sering diterapkan pada tindak pidana khusus seperti korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), kejahatan sektor perbankan (LPS/OJK), penipuan investasi, dan kejahatan lingkungan dan juga dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain ancaman kurungan penjara, pengadilan berwenang menjatuhkan sanksi berupa denda finansial skala besar, pembayaran uang pengganti kerugian negara, hingga penyitaan dan pelelangan aset pribadi pemegang saham yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adipratama, A. A. N. B. W. (2022). Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2), 303–309. <https://scholar.archive.org/work/>
- Ariesta, W. (2019). Prinsip Perlindungan Hukum Seimbang Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Tata Hukum Perseroan (The Principle of Equal Legal Protection for Minority Shareholders in the Company Legal). *Yurijaya*, 2(1), 1–23. <http://repository.unmerpas.ac.id/11/>
- Aripkiah, N., Sanata, K., Asufie, K. N., & Gegana, R. P. (2025). Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 209–226. <https://journal.universitasbumigora.ac.id/fundamental/article/view/5268>
- Arwani, A., Ramadhan, M. N., & Restiara, V. (2020). *Kepemilikan manajerial dalam agency theory*. <http://repository.uingusdur.ac.id/id/eprint/269>
- Darmawan, S. H. (2025a). Implementasi Doktrin Piercing the Corporate Veil pada Perseroan Terbatas antara Indonesia dan Malaysia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(4), 52–64. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/3135>
- Darmawan, S. H. (2025b). Implementasi Doktrin Piercing the Corporate Veil pada Perseroan Terbatas antara Indonesia dan Malaysia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(4), 52–64. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/3135>
- Dewi, S. (2017). Prinsip Piercing the Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Dihubungkan Dengan Good Corporate Governance. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 252–266. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/download/1439/1001>
- Diani, R. (2017). Tanggung Jawab Holding Company Terhadap Pihak Ketiga Yang Terikat Hubungan Hukum Dengan Anak Perusahaan. *Simbur Cahaya*, 4375–4396. <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/49>
- Gunawan, Heryanto Analisis Hukum Doktrin Alter Ego and Piercing the Corporate Veil Yang Dianut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas' (Tesis, Fakultas Hukum UI 2009).

- Haetami, V., Abas, M., Rahmatiar, Y., & Lubis, A. (2024). Tinjauan Normatif Tentang Tanggung Jawab Direksi Terhadap Karyawan Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Diskon Secara Sepihak Ditinjau Dari Doktrin Piercing the Corporate Veil Dan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang P. *UNES Law Review*, 6(3), 8953–8962.  
<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1804>
- Hartana, H. (2022). Pengaturan Pembatasan Ekspansi Perusahaan Group Di Sektor Pertambangan Batubara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 233–243.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/44062>
- Karlina, B., & Sanoyo, A. M. (2021). Pengaruh Cluster Emiten terhadap Return Saham JSX Berbasis Parameter Rasio Analisa Fundamental. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Manajemen*, 2(4), 279–291. <https://www.neliti.com/publications/419186/pengaruh-cluster-emiten-terhadap-return-saham-jsx-berbasis-parameter-rasio-anali>
- Krismen, Y. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 61–70.  
<https://freejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2089>
- Kurniawan, T. A. (2022). Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016). *Kertha Wicaksana*, 16(1), 69–79.  
<https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/4079>
- Mada, Z. Z. K. (2023). Analisis yuridis keputusan rapat umum pemegang saham yang memiliki persentase kepemilikan saham yang seimbang pada perseroan terbatas. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan*, 8(1), 1–15.  
<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/1877>
- Munir Fuady, D. S., & MH, L. M. (2014). *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law & eksistensinya dalam hukum Indonesia*. Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833. <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/7892>
- Prestianto, W. (2021). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi; Solusi Sementara Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. " Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(3), 34.  
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/34/>
- Ramadhan, G. W., Putri, W. O. M. S., Tarantein, D. B., & Ichaedhy, Y. F. E. (2026). Pengaturan Dan Pendekatan Pidana Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca KUHP 2023. *Indonesia of Journal Business Law*, 5(1), 150–159.  
<https://itscience-indexing.com/jurnal/index.php/ijbl/article/view/7751>
- Riyanto, A., Saputro, T. A., Wiranti, W., Hanim, L., Wulandari, E., Herniati, H., Susanto, S., Permana, A., Amelia, M., & Halomoan, P. (2026). *Hukum Perusahaan Indonesia*. CV. Edu Akademi.



- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. Penerbit Widina.
- Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2020). Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam sistem HuKum pidana indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 191–206. <http://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/download/43/32>
- Saputra, E. F., & Firmansyah, H. (2023). Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional. *UNES Law Review*, 6(2), 4493–4504. <https://review-unes.com/law/article/view/1284>
- Saragi, P. (2023). *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Penerapan Prinsip Prudential Banking Terhadap Penanggulangan Kejahatan Perbankan Berbasis Keadilan* [PhD Thesis, Universitas Kristen Indonesia]. <http://repository.uki.ac.id/13086/>
- Siregar, I. C., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 26–35. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/49>
- Sofian, A., & SH, M. (2022). Mengenal Kejahatan Korporasi. *Jakarta: Business Law Press Jakarta*. <https://www.academia.edu/download/83074393/>
- Sugandi, D., Tan, D., & Fitri, W. (2024). Perbandingan Doktrin The Piercing of Corporate Veil di Berbagai Negara (Indonesia, Perancis dan Jerman). *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 581–598. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/555>
- Syakur, S. (2022a). Pertanggungjawaban pidana oleh pemilik manfaat (beneficial owner) sebagai pelaku pencucian uang dan kejahatan lainnya dalam perseroan terbatas. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing Terrorism*, 1(1), 101–112.
- Widiyono, T. (2013). Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing the Corporate Veil dalam UUPT dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya. *Lex Jurnalica*, 10(1), 18022. <https://www.neliti.com/publications/18022/perkembangan-teori-hukum-dan-doktrin-hukum-piercing-the-corporate-veil-dalam-uu>
- Yanuar, M. A. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Nominee Agreement Kepemilikan Saham Pada Penanaman Modal Asing Berbentuk Perusahaan Joint Venture:(Legal Review of Nominee Shareholders Agreement of Foreign Direct Investment in the Form of Joint Venture Company). *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 107–125. <https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/131>
- Zahra, H., Putri, A. K., & Tambunan, H. M. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham: Menggali Hak dan Risiko dalam Perseroan Terbatas. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4). <https://www.ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/851>